



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.15.1-3257 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Banten Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, terhadap Rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk perungkapan yang memadai.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan audited yang memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a.	Pendapatan	Rp	12.404.003.125.863	
b.	Belanja	Rp	8.302.564.419.071	
c.	Transfer	Rp	<u>3.605.330.492.510</u>	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp	496.108.214.282	
d.	Pembiayaan, terdiri dari;			
	1. Penerimaan	Rp	86.875.060.165	
	2. Pengeluaran	Rp	<u>138.497.733.036</u>	(-)
	3. Pembiayaan Neto	Rp	<u>(51.622.672.871)</u>	(+)
e.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	444.485.541.411	

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp4.202.910.291 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|--|----|---------------------------|-----|
| 1. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 12.408.206.036.154 | |
| 2. | Realisasi | Rp | <u>12.404.003.125.863</u> | (-) |
| 3. | Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pendapatan | Rp | 4.202.910.291 | |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp 443.662.379.774 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|---|----|--------------------------|-----|
| 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 8.746.226.798.845 | |
| 2. | Realisasi | Rp | <u>8.302.564.419.071</u> | (-) |
| 3. | Selisih APBD Perubahan dengan realisasi belanja | Rp | 443.662.379.774 | |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar Rp 5.026.071.928 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|--|----|--------------------------|-----|
| 1. | Anggaran transfer setelah perubahan | Rp | 3.610.356.564.438 | |
| 2. | Realisasi | Rp | <u>3.605.330.492.510</u> | (-) |
| 3. | Selisih APBD Perubahan dengan realisasi transfer | Rp | 5.026.071.928 | |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp(444.485.541.411) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----------------|--|
| 1. | Anggaran defisit setelah perubahan | Rp | 51.622.672.871 | |
|----|------------------------------------|----|----------------|--|

2. Realisasi defisit	<u>Rp 496.108.214.282</u>	(-)
3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi surplus/defisit	Rp (444.485.541.411)	
e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 86.875.060.165	
2. Realisasi	<u>Rp 86.875.060.165</u>	(-)
3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi penerimaan pembiayaan	Rp 0	
f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 138.497.733.036	
2. Realisasi	<u>Rp 138.497.733.036</u>	(-)
3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp 0	
g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp (51.622.672.871)	
2. Realisasi	<u>Rp (51.622.672.871)</u>	(-)
3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pembiayaan netto	Rp 0	

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, per 31 Desember Tahun 2024 yaitu:

a. Jumlah aset	Rp 20.890.743.853.304
b. Jumlah kewajiban	Rp 1.243.721.410.495
c. Jumlah ekuitas	Rp 19.647.022.442.809

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	87.468.508.756	
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.625.673.586.891	
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(1.129.565.372.608)	
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp	(138.497.733.036)	
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	<u>Rp</u>	<u>(546.178.591)</u>	(+)
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	444.532.811.411	
g. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>0</u>	(+)
h. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp	444.532.811.411	

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	12.625.955.695.423	
b. Beban	<u>Rp</u>	<u>11.872.010.300.755</u>	(-)
Surplus/(Defisit) dari operasi	Rp	753.945.394.668	
c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional			
- Surplus non operasional	Rp	99.310.500	
- Defisit non operasional	<u>Rp</u>	<u>41.729.621.165</u>	(-)
- Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(41.630.310.665)	
d. Pos luar biasa	<u>Rp</u>	<u>0</u>	(+)
e. Surplus/(Defisit) LO	Rp	712.315.084.003	

Pasal 8

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	86.875.060.165	
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	<u>86.875.060.165</u>	(-)
Sub Total		0	

c. SiLPA/SiKPA	Rp	444.485.541.411	
d. Koreksi kesalahan pembukuan	Rp	0	
e. Lain-lain	Rp	0	(+)
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	444.485.541.411	

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	19.184.343.785.908	
b. Surplus/Defisit LO	Rp	712.315.084.003	
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	(249.636.427.102)	(+)
d. Ekuitas akhir	Rp	19.647.022.442.809	

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Agustus 2025

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (2-111/2025)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pdt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19670619 199403 1 002